



**STANDARD OPERATION PROCEDURE  
SIMPER  
MINE ACTIVITY**

NO DOKUMEN :0118/APC-HSE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 1/3

REVISI : 0

**DISUSUN**

**DIKOREKI**

**DISETUJUI**

**DISTRIBUSI**

Departemen HO : OPR, ENG.

Departemen Site : PLN,PRO, ENG.

RACHMADANI  
Safety Officer

ANGGA DHANU FAHREZA  
KTT

V.VIGNESH  
Project Manager

## 1. TUJUAN

Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

- 1.1. Memberikan panduan yang terstruktur kepada PIC (person In Charge) dalam melakukan pengujian terhadap pengoperasian kendaraan/unit di wilayah kerja CV. Alaska Prima Coal.
- 1.2. Memastikan adanya Standar, Prosedur dan Peraturan yang berfungsi untuk memastikan karyawan yang mengoperasikan kendaraan/unit telah memiliki SIMPER .
- 1.3. Meminimalisasi potensi terjadinya kecelakaan akibat kesalahan pengoperasian kendaraan/unit.

## 2. RUANG LINGKUP

Penggunaan dan pengoperasian kendaraan/unit yang digunakan dalam operasional CV. Alaska Prima Coal.

## 3. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001: 2000 Sistem Manajemen Mutu.
- 3.2. Standard OHSAS 18001.

## 4. DEVINISI

### 4.2. SIMPER

SIMPER dalam prosedur ini adalah Surat ijin mengemudi Perusahaan yang dikeluarkan oleh CV. Alaska Prima Coal untuk memberikan ijin kepada pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan/unit di daerah kerja CV. Alaska Prima Coal dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI dan sesuai dengan jenis pekerjaanya.

### 4.3. SIMPER Temporary

Adalah SIMPER yang hanya berlaku sementara maksimal 3 (tiga) bulan yang dikeluarkan oleh CV.Alaska Prima Coal dan berlaku sejak ditanda tangani oleh KTT.

### 4.4. Kendaraan

Kendaraan dalam prosedur ini adalah alat transportasi yang memiliki fungsi utama sebagai pengangkut orang atau alat support produksi dalam ruang lingkup prosedur ini yaitu sarana kecil roda empat (Light Vehicle), Bus, kendaraan pengangkut penumpang lainnya yang dipergunakan sebagai sarana transportasi.

### 4.5. Unit

Unit dalam prosedur ini adalah alat produksi yang dapat dikemudikan/dioperasikan seperti Light Truck, Buldozer, Motor Grader, Wheel Loader, Excavator dan Compactor.

### 4.6. Jenis-Jenis SIMPER

SIMPER “Full” adalah Simper yang digunakan mengoperasikan kendaraan/unit secara rutin dan diseluruh area kerja CV.Alaska Prima Coal.

SIMPER “Test” adalah Simper yang digunakan mengoperasikan kendaraan/unit di area terbatas seperti disekitar Workshop/Pit Stop.

### 4.7. Operator

Operator adalah karyawan/orang yang bertugas untuk mengoperasikan Alat-alat Berat (A2B) dan Truck Produksi.



**STANDARD OPERATION PROCEDURE  
BEKERJA DIKETINGGIAN  
MINE ACTIVITY**

NO DOKUMEN : 016/APC-HSE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 2/3

REVISI : 0

**5.7. Pengajuan SIMPER :**

- 5.7.1. Supervisor harus memastikan terlebih dahulu bahwa karyawan/personil dibawahnya yang mengajukan SIMPER tidak cacat fisik, mental maupun psikologis yang membahayakan jika mengoperasikan kendaraan/unit.
- 5.7.2. Apabila persyaratan telah dipenuhi dan lulus test teori dan praktek, maka pemohon berhak untuk mendapatkan SIMPER sementara/temporary.
- 5.7.3. Penggunaan SIMPER sementara/temporary untuk pemohon baru, berlaku selama masa waktu 3 (tiga) bulan.

**5.8. Persyaratan Administrasi Pengajuan SIMPER :**

- 5.8.1. Melampirkan surat rekomendasi dari Trainer (MPD) untuk pengajuan SIMPER ke CV. Alaska Prima Coal.
- 5.8.2. Fotocopy Sertifikat Izin Operasi (SIO) bagi penggunaan alat yang diwajibkan memiliki SIO secara legalitas peraturan dan perundang – undangan atau Sertifikat/Surat keterangan kerja dari perusahaan bersangkutan bagi unit yang tidak diwajibkan SIO.
- 5.8.3. Fotocopy SIM Polisi yang berlaku dan digolongkan sebagai berikut :
  - SIM A : Untuk jenis kendaraan roda 4 (empat) seperti sarana light vehicle.
  - SIM B-I: Untuk jenis kendaraan roda 6 (enam) seperti Bus.
  - SIM B-II : Untuk jenis unit roda 10 (sepuluh) atau lebih dan unit alat berat seperti Dump Truck, Lube Truck, Water Truck, Heavy Duty, Crane Truck, Motor Grader, Excavator, Bulldozer, Compactor, Forklift .

**5.9. Semua Karyawan harus mengerti dan memahami pelaksanaan prosedur ini.**

**5.10. Group Leader /Pengawas lapangan memastikan bahwa seluruh karyawan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat mengoperasikan kendaraan/unit telah memiliki SIMPER yang sesuai.**

**5.11. Pemegang SIMPER Baru (Temporary) yang melakukan Pelanggaran :**

- 5.11.1. Jika pemegang SIMPER sementara/temporary mengalami kecelakaan RINGAN sebelum habis 3 (tiga) bulan masa pemakaian SIMPER sementara/temporary, maka dikenakan sanksi Surat Peringatan Pertama (SP-I).
- 5.11.2. Jika pemegang SIMPER sementara/temporary mengalami kecelakaan SEDANG sebelum habis 3 (tiga) bulan masa pemakaian SIMPER sementara/temporary, maka dikenakan sanksi Surat Peringatan Kedua (SP-II).
- 5.11.3. Jika pemegang SIMPER sementara/temporary mengalami kecelakaan BERAT sebelum habis 3 (tiga) bulan masa pemakaian SIMPER sementara/temporary, maka dikenakan sanksi Cabut SIMPER.



**STANDARD OPERATION PROCEDURE  
BEKERJA DIKETINGGIAN  
MINE ACTIVITY**

NO DOKUMEN : 016/APC-HSE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 3/3

REVISI : 0

5.11.4. **Kecelakaan RINGAN** , kecelakaan yang menyebabkan cidera ringan dan atau kerusakan harta benda antara : US\$ 0 – US\$ 1.000

**Kecelakaan SEDANG**, kecelakaan yang menyebabkan cidera sedang/potensi serius (LTI) dan atau kerusakan harta benda antara : US\$ 1.000 – US\$ 5.000

**Kecelakaan BERAT**, kecelakaan yang menyebabkan cidera serius (LTI) dan atau kerusakan harta benda antara : US\$ 5.000 – US\$ 10.000

5.11.5. Atas persetujuan atasannya (Supervisor), pemohon baru yang dicabut SIMPER sementara/temporary-nya, dapat mengajukan permohonan SIMPER kembali setelah 3 bulan dengan persetujuan Project Manager.

**5.12. Pemegang SIMPER Permanen yang melakukan Pelanggaran :**

5.12.1. Jika personil yang telah mendapatkan SIMPER Permanen melakukan pelanggaran dan/atau mengalami kecelakaan, SIMPER yang bersangkutan harus diserahkan kepada HSE Dept. untuk identifikasi dan sanksi pelubangan sesuai dengan Garis Pedoman Disiplin K3L CV.Alaska Prima Coal.

5.12.2. Personil yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali atau SIMPER yang dimiliki telah dilubangi sebanyak 3 kali, maka SIMPER tersebut dapat dicabut selamanya oleh HSE Dept. dan tidak diijinkan mengoperasikan kendaraan/unit lagi kecuali atas persetujuan Project Manager.

**5.13. Perihal kehilangan SIMPER**

pemilik SIMPER terlebih dahulu melapor ke bagian security untuk dibuatkan berita acara dan selanjutnya bila disetujui maka akan mendapatkan rekomendasi penggantian SIMPER dan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000